

MK Melegalkan LGBT, Benarkah?

Latipah Nasution*

Masyarakat Indonesia pada pertengahan Desember 2017 dihebohkan dengan adanya isu terkait pelegalan LGBT oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pasalnya MK menolak permohonan uji materil Pasal 284, 285 dan 282 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diajukan dosen IPB, Euis Sunarti dan LSM AILA. Terkait Ketiga pasal tersebut yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan.

Penyimpangan seks seperti LGBT (*lesbian, gay, bisexual, transgender*) merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri terjadi dalam masyarakat. Indonesia dikenal dengan heteroseksual namun tidak dapat dipungkiri heteroseksual dimungkinkan terjadi karena ada masyarakat kecil yang memiliki kelainan tersebut. Fenomena yang terjadi di masyarakat merupakan hak setiap orang dalam meorientasikan hasrat dan kebutuhan seksualnya, namun sebisa mungkin dapat dicegah dengan nilai dan norma yang berlaku (Manik, 2016: 2).

Kekeliruan masyarakat dalam simpang siur putusan MK No. 46/PUU-XIV/2016 memicu Mahfud MD sebagai mantan ketua Hakim Konstitusi angkat bicara, tidak hanya dalam cuitan sosial media, Mahfud pun memberi komentar dalam acara ILC yang dipandu oleh



Karni Ilyas menyatakan bahwa “Yang benar MK hanya menolak memberi perluasan tafsir atas yang ada di KUHP, bukan membolehkan atau melarang. MK memang tak boleh membuat norma. Dalam hal ini Mahfud juga menegaskan bahwa pengaturan untuk membolehkan atau melarang adalah kewenangan lembaga legislatif yakni DPR, dan sebenarnya dalam KUHP pun hal tersebut sudah jelas dilarang, serta permohonan yang diajukan terkait pasal tersebut sedang dirancang dalam RUU KUHP yang baru, kita

tinggal mengontrol jadinya RUU tersebut saja”

Jika ditelaah kembali terkait kewenangan MK tepatnya dalam UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban, empat kewenangan diantaranya adalah; (1) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD; (2) memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD; (3) memutuskan sengketa hasil pemilihan umum; dan (4) memutuskan pembubaran partai politik. Sedangkan kewajibannya

adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum atau pun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.

Pada pasal 284 pemohon meminta dalam gugatannya yakni tidak perlu memiliki unsur salah satu orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan dan tidak perlu ada aduan. Sedangkan pada pasal 285, pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa pemerkosaan mencakup segala kekerasan ataupun ancaman kekerasan untuk bersestubuh, baik yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki. Sementara pada pasal 292, pemohon meminta dihapuskannya frasa "belum dewasa", sehingga semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. Selain itu, homoseksual haruslah dilarang tanpa membedakan batasan usia korban, baik masih belum dewasa atau sudah dewasa.

Permohonan dalam pasal KUHP tersebut tidak dikabulkan oleh MK, karena jika dilihat secara substansial permohonan tersebut menjurus untuk mengubah norma, dan permohonan berisikan pembuatan undang-undang tindak pidana baru. Penolakan atas permohonan ini didasari oleh kewenangan MK dan permohonan yang diajukan jika dikabulkan akan menyalahi kewenangan MK itu sendiri, seperti halnya yang dikatakan oleh Maria Farida dalam sidang pleno di MK "Produk hukum pidana lahir dari kebijakan pidana atau politik hukum pidana pembentuk undang-undang. MK tidak boleh masuk wilayah politik hukum pidana," (kompas, 17,2017: 12).

Hukum Indonesia tidak terlepas dari struktur sosial dan budaya yang hidup di Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari sumber nilai yang hidup, termasuk pengaruh hukum Islam yang cukup kuat. Bila dikaitkan dengan hukum Islam, maka perilaku LGBT tidak selaras dengan teori masalah yang mengedepankan aspek kemanfaatan dan pencapaian *maqashid Syariah* (Aji, 2012: 66). Dari kondisi tersebut, hukum di Indonesia merupakan titik kulminasi dan penyatuan di antara pelbagai sumber-sumber hukum, sehingga membentuk sebuah kesatuan norma di dalam hukum nasional (Hidayat, 2013: 129).

Eksistensi LGBT di Indonesia tidak akan diakui secara yuridis di Indonesia apabila dihadapkan dengan Pancasila yang sebagai jiwa bangsa, karena LGBT bertentangan dengan unsur yang ada dalam Pancasila dan setiap pembutan undang-undang tentu akan merujuk pada falsafah bangsa. Dalam pasal 28J mengatur tentang batasan terhadap hak asasi manusia, pasal ini ditempatkan di akhir bab karena pasal ini mengatur terkait kewajiban asasi manusia.

Daftar Pustaka

*Penulis adalah peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas) UIN Jakarta.



Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.

Hidayat, Asep Syarifuddin. Pengaruh Wacana Gender Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni (2013).

Maggalatung, A Salman; Yunus, Nur Rohim. Pokok-Pokok Teori Ilmu Negara, Cet-1, Bandung: Fajar Media, 2013.

Manik, Erick Stevan. dkk, Pengaturan LGBT Dalam Perspektif Pancasila Di Indonesia, Jurnal Diponegoro Law Review, Volume 5 No. 2 (2016).

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Indah Furba, Hasin Abdullah. **Setting & Layout:** Siti Anisaul Kamilah.